

PENGEMBANGAN POTENSI PEMUDA MELALUI PEMBENTUKAN SANGGAR SENI BUDAYA DI DESA PIGARAJA

ZULKIFLI¹, SYAHRIR IBNU²

Prodi Antropologi Sosial^{1,2}, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun

Pos-el : zulkifli2020@unkhair.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan luaran kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program kemitraan bersama Pemuda Desa Pigaraja. Program diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembentukan Sanggar Seni Budaya di Desa Pigaraja. Metode pelaksanaan kegiatan melalui Forum Group Discussion (FGD) untuk mencapai musyawarah mufakat dalam memilih pengurus sanggar seni. Kesepakatan yang dicapai yakni terbentuknya pengurus sanggar seni budaya Desa Pigaraja yang diberi nama Loleo Nyinga. Makna dari penamaan tersebut selain berkaitan dengan histori penamaan desa Pigaraja, juga dimaknai bahwa hati yang penuh rasa karsa sebagai hal penting dalam melaksanakan aktivitas seni. Pada Forum Group Discussion (FGD) juga membahas pedoman operasional pengurus sanggar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sanggar. Pedoman operasional sanggar yang dimaksud adalah Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) sanggar sebagai penafsiran dan pembahasan lebih lanjut mengenai isi dari Peraturan Dasar (PD) sanggar. Pengurus-pengurus sanggar di isi oleh kalangan pemuda untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi diri mereka terkait pelestarian kebudayaan. Terbentuknya Sanggar seni budaya Loleo Nyinga di Desa Pigaraja adalah langkah awal dan akan ditindaklanjuti dengan program-program berkelanjutan yang dianggap perlu sebagai upaya pemajuan kebudayaan.

Kata Kunci: Sanggar, Seni Budaya, Pemuda, Desa Pigaraja

This article is the outcome of the implementation of Community Service through a partnership program with the Pigaraja Village Youth. The program is realized in the form of activities for the establishment of a Cultural Arts Studio in Pigaraja Village. The method of implementing the activities is through the Forum Group Discussion (FGD) to reach consensus in choosing the management of the art studio. The agreement reached was the formation of the management of the Pigaraja Village art and culture studio, which was named Loleo Nyinga. The meaning of the naming is not only related to the history of the naming of the village of Pigaraja, it is also interpreted that a heart full of initiative is important in carrying out artistic activities. The Forum Group Discussion (FGD) also discussed the operational guidelines for the studio management in carrying out studio activities. The studio's operational guidelines are the Basic Regulations (PD) and Household Regulations (PRT) of the studio as an interpretation and further discussion of the contents of the Basic Regulations (PD) of the studio. The management of the studio is filled with youth to empower and develop their potential related to cultural preservation. The establishment of the Loleo Nyinga Cultural Arts Center in Pigaraja Village is the first step and will be followed up with sustainable programs that are deemed necessary as an effort to promote culture.

Keywords: Studio, Cultural Arts, Youth, Loleo Nyinga, Pigaraja Village

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat

Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Keempat langkah strategis tersebut saling terkait dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Bahkan dalam hal penerapan harus dilakukan secara bersamaan.

Pemuda merupakan pewaris kebudayaan yang memiliki posisi penting dalam penerapan keempat langkah strategis tersebut dalam upaya pemajuan kebudayaan. Eksistensi pemuda ditengah masyarakat memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial dari berbagai aspek. Tidak hanya pada aspek sosial budaya dan moral, juga menyangkut aspek sosial ekonomi hingga pertahanan dan ketahanan masyarakat. Olehnya itu, segala tindak-tanduk pemuda dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, hingga perubahan. Saat pemuda banyak melakukan kegiatan positif, maka keberadaan pemuda ditengah masyarakat akan diakui dan disegani. Namun, jika pemuda banyak melakukan tindakan negatif secara tidak langsung keberadaannya pun ditengah masyarakat akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak berguna (Iswadi, 2020 hal. 213).

Berkaitan dengan korelasi antara pemuda dengan kebudayaan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 menyatakan bahwa dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sementara di Pasal 1 Ayat 6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Berkaitan dengan hal tersebut, tindak lanjut dalam hal pemberdayaan pemuda memicu peningkatan kompetensinya. Olehnya perlu diwadahi dalam sebuah organisasi kepemudaan. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 di Bab XI Pasal 40 (1-4). Undang-undang ini menyatakan bahwa Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan generasi muda sebagai organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Desa Pigaraja terletak di Kecamatan Bacan Timur Selatan Halmahera Selatan, dengan luas 18.89 km² serta didiami ±1490 Jiwa, merupakan salah satu Desa yang dijadikan sebagai Desa Binaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun melalui program-program kemitraan dengan masyarakat. Terdapat banyak aspek yang menjadi perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Desa tersebut. Salah satu fokus perhatiannya adalah pengembangan potensi kepemudaannya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah mengenai kondisi pemuda desa yang kurang aktif dalam aktivitas-aktivitas bidang kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan lokal Provinsi Maluku Utara. Padahal, pemuda merupakan harapan sekaligus pewaris kebudayaan, terlebih banyaknya budaya-budaya seperti seni yang khas dimiliki oleh masyarakat ini. Pasifnya aktivitas kebudayaan khususnya dibidang seni di tersebut karena belum adanya wadah yang menghimpun mereka untuk memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, keterbatasan dukungan fasilitas serta sumber daya manusia yang bisa memberdayakan potensi mereka melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, diskursus serta hal-hal lain yang memengaruhi peningkatan keterampilan pemuda juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi.

Keterlibatan dosen-dosen dalam lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun melalui program kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menjawab pentingnya pemberdayaan pemuda dalam hal pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia. Berkaitan dengan amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2017, pemajuan kebudayaan menjadi lokus dan sasaran, agar potensi pemuda bisa dimaksimalkan melalui kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebudayaan demi kelestarian budaya-budaya yang mencakup budaya daerah di lingkup bumi *Moluku Kie Raha*.

METODE PENELITIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim memilih Desa Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan dengan menjalin kemitraan dengan pemuda serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah Desa setempat.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan berupa *Forum Group Discussion* (FGD) sebagai langkah awal untuk menjaring pemuda-pemuda yang potensial, memiliki niat dan minat serta semangat dalam pelestarian kebudayaan. Langkah selanjutnya adalah mewadahi mereka melalui pembentukan lembaga berupa sanggar seni budaya, pemilihan pengurus sanggar, kemudian mengkoordinasikan hasilnya kepada aparat pemerintah Desa Pigaraja untuk diketahui dan ditindak lanjuti. Saat pemilihan pengurus, terdapat beberapa bidang-bidang atau seksi-seksi yang dicantumkan sebagai pendukung struktur kelembagaan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan peserta *Forum Group Discussion*.

Dalam kegiatan *Forum Group Discussion*, juga terdapat agenda *up-grading* kepengurusan untuk memberikan gambaran serta arahan mengenai tugas, fungsi serta tupoksi setiap pengurus berdasarkan bidangnya masing-masing. Pembahasan terakhir adalah musyawarah mengenai *draft* pedoman operasional sanggar yang akan menjadi alat kontrol serta pengatur dan pengarah kegiatan beserta anggota sanggar yang telah terbentuk (termasuk pengurus sanggar) dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sanggar seni budaya nantinya. Untuk menguatkan eksistensi lembaga, upaya melegalitaskan lembaga sanggar seni budaya yang telah terbentuk tersebut berusaha diwujudkan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan Dinas Pemerintah terkait untuk mendapatkan sanggar seni budaya yang telah terbentuk agar memiliki Nomor Induk Sanggar (NIS), Akta Notaris, hingga pengurusan izin operasional.

PEMBAHASAN

Jika membuka kembali literatur-literatur terkait dengan pemuda, terdapat sudut pandang yang menjadi pembatas dalam memberikan definisi tentang pemuda. Misalnya definisi PBB tentang pemuda berdasarkan kategori usia 15- 24 tahun (dalam Suzanne Naafs dan Ben White, 2012, hal. 91), maupun UU No. 40 Tahun 2009 yang mengategorikan usia 16 sampai 30 tahun. Terdapat pula definisi yang memandang dari perspektif kepemudaan sebagai transisi, kepemudaan sebagai identitas, kepemudaan sebagai aksi, kepemudaan sebagai praktik budaya, dan pemuda sebagai pencipta budaya (Jones 2009, dalam Suzanne Naafs dan Ben White, 2012, hal. 89).

Pada hakikatnya ilmuwan sepakat bahwa pemuda merupakan agen yang memiliki peranan penting terhadap perubahan (*Agent of Development and Agent of Modernizations*). Berkaitan dengan hal tersebut, peran, fungsi dan tanggung jawab pemuda begitu krusial terhadap masa depan bangsa. Misalnya dalam UU 40 tahun 2009 BAB V pasal 16-17, begitu pula dari pandangan akademisi misalnya Yudhaswara Januarharyono dalam artikelnya, Oki rahadianto Sutopo, 2016, hal. 161-172, serta Yunisca Nurmalisa, 2017, hal. 10,34,43, Iswadi, 2020, hal. 207-208, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pemuda merupakan pelopor pembangunan di segala aspek sosial kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan beban nilai dan beban moral yang dipikul demi kemaslahatan pembangunan masyarakat sosial, tak terkecuali dalam bidang seni dan kebudayaan.

Disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (pasal 1 ayat 7,10,14) membuka pintu dan ruang yang lebar dalam hal pemberdayaan pemuda (terutama pemuda yang berhimpun dalam organisasi atau lembaga seni budaya) terkait pelestarian kebudayaan. Hal tersebut disamping membuka ruang pengembangan potensi bagi pemuda, juga memberi peran, tanggung jawab dan kewajiban bagi pemuda memikul beban nilai dan moral yang lain terutama yang berkaitan dengan kebudayaan. Pemuda yang progresif dengan semangat pembangunan serta yang memiliki kesadaran nilai dan moral sebagai penerus peradaban, akan memandang hal tersebut sebagai peluang, tantangan dan kesempatan untuk berkreasi, bukan memandangnya sebagai beban semata yang harus dipikul.

Berkaitan dengan sejarah dan eksistensi pemuda, Sumpah Pemuda yang menggema pada bulan Oktober tahun 1928 mencerminkan semangat juang dalam memperoleh kemerdekaan dari kaum penjajah saat itu. Seiring perkembangan, kondisi telah berubah. Semangat pembangunan, pembaharuan, serta gebrakan-gebrakan kreasi yang berdaya guna bagi bangsa dan negara menjadi visi-misi dan tujuan prioritas pemuda pada era ini. Sehingga, keharusan dalam hal peningkatan kapasitas diri dari aspek intelektual, moral, spiritual, emosional dan sosial harus senantiasa berjalan, terlebih lagi adanya dukungan secara regulasi oleh pemerintah misalnya yang tertuang dalam UU 40 tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 serta regulasi lainnya.

Desa Pigaraja yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah pesisir yang didiami oleh beberapa etnis, seperti Makian, Bugis, Makassar, Galela, Buton dan etnis lainnya. Keragaman tersebut merupakan suatu kekayaan yang berpotensi menjadi cikal bakal adanya kulturasi maupun asimilasi kebudayaan sebagai konsekuensi sosial dari interaksi dari berbagai etnis tersebut yang telah bermukim dan berasosiasi bersama. Menjadi salah satu hal yang penting jika kebudayaan-kebudayaan dari berbagai etnis tersebut terintegrasikan dalam suatu wadah kepemudaan yang bergerak dalam bidang seni dan budaya. Sehingga, selain menjadi wadah pemersatu kalangan pemuda dari berbagai etnis tersebut, juga akan menjadi alat perekat hubungan sosial diantara mereka. sementara dari aspek seni dan kebudayaan, wadah tersebut sebagai alat dalam upaya pelestarian kebudayaan yang akan berdampak pula pada ketahanan budaya nasional.

Meskipun dalam keinginan tersebut tersirat visi-misi mulia, tetapi tidak cukup hanya sebatas keinginan semata, sehingga masih perlu peninjauan aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan hal-hal teknis, operasional maupun manajerial. Pembentukan Sanggar Seni Budaya untuk mewadahi pemuda-pemuda di Desa Pigaraja untuk berhimpun menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi tersebut. Sehingga dengan adanya wadah, akan membuka ruang-ruang kreasi bagi mereka. Dukungan dari semua kalangan terutama dari pemerintah khususnya pemerintah Desa hingga Pemerintah Daerah berupa modal fasilitas, pelatihan manajerial menjadi penting sebagai investasi awal dalam hal pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan daerah, juga dalam hal pemberdayaan sumber daya kepemudaan.

Pemilihan lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pigaraja Kabupaten Halmahera Selatan tidak lepas dari pertimbangan karena desa tersebut menjadi desa binaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun. Hal tersebut tertuang dalam naskah kesepakatan kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya dengan Pemerintah Desa Pigaraja dengan Nomor: 312/UN44.C6/KP/2020 dan NOMOR:150. 002/SK/PGR-BTS/XI/2020.

Tahapan pelaksanaan PKM diawali dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah Desa Pigaraja untuk memfasilitasi pertemuan tim pelaksana PKM dengan Pemuda Desa Pigaraja. Setelah hal tersebut terlaksana, tim kemudian berkomunikasi dengan salah seorang pemuda yang bermukim di Desa Pigaraja untuk mendalami kondisi kepemudaan di sana. Selain itu, tim juga membangun komunikasi dengan salah seorang warga untuk mendapatkan gambaran perbandingan tentang kondisi sosial kemasyarakatan termasuk kondisi kepemudaan untuk menemukan model program yang dianggap dibutuhkan oleh pemuda. Setelah mendapat gambaran tentang hal tersebut, tim kemudian menetapkan program yang akan dilaksanakan yakni membentuk sebuah wadah berhimpun bagi pemuda Desa Pigaraja dalam hal mengembangkan minat, potensi dan kreativitasnya dalam bidang seni dan kebudayaan.

Pengembangan potensi pemuda melalui pembentukan sanggar seni budaya di Desa Pigaraja menjadi tema yang dipilih dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui tema tersebut, kemudian diolah dalam bentuk proposal pengusulan program yang kemudian diterima oleh fakultas untuk dijalankan. Setelah penandatanganan surat perjanjian penugasan program pengabdian kepada masyarakat yang ber-nomor: 360/UN44.C6/KP/2021 ditandatangani oleh ketua tim, segala persiapan-persiapan pelaksanaan program dimatangkan sebelum menuju ke lokasi pelaksanaan program kegiatan.

Perjalanan ke Desa Pigaraja ditempuh dalam waktu 14 (empat belas) jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Setibanya di Pelabuhan Pigaraja, tim dijemput oleh

salah seorang warga Desa Pigaraja yang kemudian juga ikut mempersiapkan dan memfasilitasi segala keperluan tim dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk didalamnya adalah akomodasi, konsumsi serta membantu koordinasi kepada pemerintah desa setempat mengenai pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan rapat awal dengan pemuda Desa Pigaraja dimulai dengan pembahasan tentang gambaran umum serta rencana kerja sanggar seni budaya yang akan dibentuk hingga gambaran tentang tugas dan fungsi setiap pengurus yang nantinya akan disepakati melalui musyawarah mufakat. Setelah hal tersebut selesai, tim kemudian mengarahkan untuk rapat pembahasan dan pembentukan struktur kepengurusan. Adapun pemilihan struktur kepengurusan, tim menyerahkan kepada para pemuda yang hadir dalam rapat musyawarah mufakat untuk memilih dan menyepakati nama-nama yang akan mengisi struktur kepengurusan. Adapun peran tim pada agenda ini adalah menyampaikan semua komposisi utama kepengurusan yang wajib di pilih serta meminta saran mengenai bidang-bidang dalam struktur kepengurusan yang dianggap perlu. Setelah ada pengusulan dan penetapan nama yang akan mengisi setiap komposisi kepengurusan, tim kemudian mencatat pada *draft* konsideran yang telah dipersiapkan sebelumnya.



Gambar 1. Dokumentasi Rapat Pembentukan dan Penyusunan Struktur Pengurus Sanggar Seni Budaya Pemuda Desa Pigaraja

Pada hari berikutnya, pembahasan melangkah pada penyusunan *draft* Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) sebagai pedoman operasional pengurus dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sanggar seni budaya yang telah dibentuk. Pada pembahasan ini, tim membagikan rangkapan *draft* yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk dibahas dan didiskusikan. Beberapa kalimat maupun poin dalam *draft* diperbaharui hingga dianggap layak dan disepakati oleh peserta rapat dan ditetapkan pada saat penghujung rapat.

Susunan Pengurus Sanggar Seni Budaya Pemuda Desa Pigaraja telah terbentuk dengan nama Sanggar Seni Budaya Pemuda Pigaraja beserta strukturnya kepengurusannya. Struktur kepengurusan dan dokumen Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) telah diketahui dan disahkan oleh Pemerintah Desa Pigaraja. Adapun tahap selanjutnya sebagai luaran tambahan berupa permohonan pendaftaran sanggar pada dinas terkait untuk mendapatkan Nomor Induk Sanggar (NIS), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan Akta Notaris untuk legalitas lembaga sanggar seni budaya Pemuda Pigaraja yang telah terbentuk.

PENUTUP

Tri Dharma perguruan tinggi merupakan suatu hal mutlak dan menjadi tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen sebagai bentuk profesionalismenya dalam

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, juga seni. Pengabdian kepada masyarakat melalui program kemitraan menjadi salah satu unsur didalamnya. Naskah kesepakatan kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya dengan Pemerintah Desa Pigaraja dengan NOMOR: 312/UN44.C6/KP/2020 dan NOMOR: 150. 002/SK/PGR-BTS/XI/2020 menjadi latar belakang utama memilih Desa Pigaraja sebagai lokasi pelaksanaan PKM selain karena faktor kebutuhan sosial menyangkut kondisi kepemudaan di Desa tersebut dari aspek upaya pemajuan kebudayaan. Memberdayakan pemuda melalui upaya penguatan kebudayaan sebagai langkah melestarikan kebudayaan, secara tidak langsung juga melegitimasi pewarisan kebudayaan sekaligus mengandung nilai simbol tentang serah-terima tongkat estafet dalam merawat dan melestarikan kebudayaan daerah khususnya di Desa Pigaraja, ini juga yang menjadi poin penting dari urgensi pengabdian masyarakat sebagai suatu upaya penguatan kebudayaan. Hal tersebut diwujudkan melalui program awal yakni pembentukan sanggar seni budaya di Desa Pigaraja, dan akan ditindaklanjuti dengan program-program berkelanjutan menyangkut pemajuan kebudayaan untuk penguatan kebudayaan dalam skala nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun khususnya kepada ketua Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memberi ruang untuk pendanaan dalam kegiatan PKM ini. Begitu pula kepada pejabat di lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun yang telah membuka kesempatan kemitraan bagi dosen-dosen khususnya Program Studi Antropologi Sosial untuk pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Pigaraja, para pemuda serta warga Desa Pigaraja yang membantu tim dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan tersebut berdayaguna dan dirasakan manfaatnya demi peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta demi upaya pemajuan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Iswadi, (2020). Peran Pemuda Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, Vol. 2, No, 2, Hal 206-218.

Januarharyono, Yudhaswara. Peran Pemuda di Era Globalisasi. *Artikel Universitas Nurtanio Bandung*.

Nurmalisa, Yunisca. (2017). Pendidikan Generasi Muda. *Media Akademi Yogyakarta*.

Sutopo, Oki Rahadiano, (2016). Agenda Pengembangan Kajian Kepemudaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1 No. 2, 161-172.

White, Ben., Naafs Suzanne. (2012). Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2, Hal. 89-106.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.